

## ABSTRAK

Alvia Suryani, 2020, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing : Dr. H. Moh. Zahid, M. Ag.

**Kata Kunci :** *Akad, upah mengupah*

Salah satu bentuk muamalah yang terdapat dalam bentuk hukum ekonomi syariah yakni kerja sama antara manusia .terdapat dua pihak antara pemilik toko dan karyawan. Untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan pihak karyawan mendapatkan kompensasi berupa upah. Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad upah diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah, seperti untuk penggajian.<sup>1</sup> Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai karyawan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusiawi yang bersifat ibadah semata-mata karena Allah

Dalam hal ini kegiatan upah mengupah diatas tersebut masuk dalam akad sewa-menyewa tenaga kerja manusia.jadi, ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama, Bagaimana beban kerja laki-laki dan perempuan; kedua Apa faktor terjadinya perbedaan upah laki-laki dan perempuan; ketiga, Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan upah laki-laki dan perempuan.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan observasi partisipasif. Informannya adalah kepada pemilik toko dan tokoh masyarakat.

hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena sistem upah yang diberikan tersebut membedakan antara laki-laki dan perempuan sedangkan sistem kerjanya sama sehingga hal ini merugikan salah satu pihak yaitu karyawan perempuan. *Kedua*, dalam hal ini jika di lihat dari KHES sighth ijarah ala al a'maal ijarah yang berkaitan dengan upah pekerja tidak di perbolehkan karena tidak sesuai dengan KHES pasal 296 ayat (1).*Ketiga*, Hal ini juga ada unsur ketidakjelasan (gharar) dikarenakan dalam akad tersebut di awal tidak ada sighth yang jelas (di ucapkan).

---

<sup>1</sup>Ascaryai, *Akad dan produk bank syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm 110.

